

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1965
TENTANG
PERUBAHAN BEBERAPA PASAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NOMOR 52)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka usaha supaya penyelenggaraan peradilan militer dalam segala aspeknya dapat memenuhi tuntutan yang makin meningkat di bidang pertahanan/keamanan pada umumnya, bidang perkembangan Angkatan Bersenjata pada khususnya, perlu peninjauan secara integral undang-undang peradilan militer yang berlaku sekarang;
- b. bahwa satu hal dipandang sangat urgen untuk secepat mungkin direalisasikan, mendahului realisasi hasil peninjauan secara integral tersebut yakni hal yang nanti akan merupakan bagian di dalam hasil peninjauan secara integral itu ialah tentang pengangkatan hakim ketua dan hakim perwira pada badan-badan peradilan militer menurut prosedur yang lebih lincah dengan menampilkan ke depan salah satu faktor penjamin terwujudnya peradilan militer yang lebih konsekuen memenuhi tuntutan integrasi Angkatan Bersenjata;
- c. bahwa urgensi tersebut pada huruf b cukup dapat dipenuhi dengan mengadakan beberapa perubahan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 Nomor 52) tentang susunan dan kekuasaan badan-badan peradilan militer.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 Nomor 52);
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 Nomor 23);
3. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 Nomor 82);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 226 tahun 1963.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PENETAPAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN BEBERAPA PASAL DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950
NOMOR 52) TENTANG SUSUNAN DAN KEKUASAAN BADAN-BADAN
PERADILAN MILITER

Pasal 1

Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Ketua, ketua-pengganti dan hakim-perwira pada Pengadilan Tentara (Militer) diangkat oleh Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan-Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata atas usul Menteri/Panglima Angkatan yang bersangkutan.
- (2) Ketua dan ketua-pengganti Pengadilan Tentara (Militer) berpangkat serendah-rendahnya Mayor, sedangkan tiap-tiap hakim perwira dan jaksa/oditur-militer atau jaksa/oditur-militer pengganti yang juga harus seorang perwira, dalam suatu sidang Pengadilan Tentara (Militer) harus berpangkat sekurang-kurangnya sama dengan terdakwa.
- (3) Panitera dan Panitera-pengganti Pengadilan Tentara (Militer) dijabat oleh perwira-perwira-pertama.atau serendah-rendahnya Bintara tinggi dan diangkat oleh Ketua Pengadilan Tentara (Militer) yang bersangkutan.

Pasal 2

Ayat (5) pasal 10 dicabut, dan ayat-ayat (6) dan (7) berubah berturut-turut menjadi ayat (5) dan (6).

Pasal 3

Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Ketua, ketua-pengganti, dan hakim-perwira pada Pengadilan Tentara (Militer) tinggi diangkat oleh Menteri/Koordinator Kompartimen Pertahanan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata atas usul Menteri/Panglima Angkatan yang bersangkutan.
- (2) Ketua dan ketua-pengganti Pengadilan Tentara (Militer) Tinggi berpangkat serendah-rendahnya Kolonel, sedangkan tiap-tiap hakim perwira dan jaksa/oditur-militer atau jaksa/oditur-militer atau jaksa/oditur-militer-pengganti yang juga harus seorang perwira, di dalam suatu sidang Pengadilan Tentara (Militer) Tinggi harus berpangkat sekurang-kurangnya sama dengan terdakwa.
- (3) Panitera dan Panitera-pengganti Pengadilan Tentara (Militer) Tinggi berpangkat perwira setinggi-tingginya Mayor dan diangkat oleh Ketua Pengadilan Tentara (Militer) Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 4

Ayat (4) Pasal 16 dicabut dan ayat-ayat (5) dan (6) berubah berturut-turut menjadi ayat (4) dan (5).

Pasal 5

Ayat (2) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Selain daripada para hakim tersebut dalam ayat (1) ada beberapa hakim-perwira yang serendah-rendahnya berpangkat Kolonel dan diangkat oleh Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan-Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata dengan persetujuan Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan-Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata dengan persetujuan Menteri/Ketua Mahkamah Agung, atas usul Menteri/Panglima Angkatan yang bersangkutan.

Ayat (6) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Di samping Panitera tersebut dalam ayat (5) ada Panitera yang diangkat oleh Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan-Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata dengan

persetujuan Menteri/Ketua Mahkamah Agung atas usul Menteri/Panglima Angkatan yang bersangkutan.

Pasal 6

Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Penjabat-penjabat utama yang bukan militer pada badan-badan peradilan militer yang disebut dalam undang-undang ini diberi pangkat militer tituler sesuai dengan kedudukan masing-masing menurut tata-cara yang berlaku pada tiap-tiap Angkatan yang bersangkutan.

Pasal 7

Semua pejabat-utama pada badan-badan peradilan militer yang pada saat mulai berlakunya Penetapan Presiden ini telah diangkat secara sah dalam jabatan-jabatan yang bersangkutan, dianggap telah memenuhi maksud Penetapan Presiden ini.

Pasal 8

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan menempatkannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 30 Oktober 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 30 Oktober 1965
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MOHD ICHSAN